

Analisis bentuk pelanggaran hukum dan perlindungan hukum terhadap kasus tari Pendet Bali yang diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya Indonesia berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Taalya^a, Nita^b, Ita^c

Abstract

The case of the Pendet dance from Bali, which was claimed by Malaysia as a cultural heritage of Indonesia, raises complex legal issues regarding international and national laws. The first aspect to consider in this analysis is the alleged misappropriation of the Pendet dance by Malaysia. The unauthorized claim of the Pendet dance as a cultural heritage of Malaysia could constitute a violation of intellectual property rights under international conventions such as the UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Additionally, if Malaysia's claim involves distortion or misuse of the Pendet dance, it may also infringe upon the moral rights of the creators and community associated with the dance. Furthermore, from a cultural perspective, appropriating the Pendet dance without proper acknowledgment or consent from Indonesia could be seen as an act of cultural misappropriation. This raises questions about respect for cultural diversity and sovereignty over intangible cultural heritage.

Abstrak

Kasus tari Pendet dari Bali yang diklaim Malaysia sebagai warisan budaya Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks baik mengenai hukum internasional maupun nasional. Aspek pertama yang menjadi pertimbangan dalam analisis ini adalah dugaan penyelewengan tari Pendet yang dilakukan Malaysia. Klaim tidak sah atas tari Pendet sebagai warisan budaya Malaysia dapat merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual berdasarkan konvensi internasional seperti Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Selain itu, jika klaim Malaysia melibatkan distorsi atau penyalahgunaan tari Pendet, hal tersebut juga dapat melanggar hak moral pencipta dan komunitas yang terkait dengan tari tersebut. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang budaya, penggunaan tari Pendet tanpa pengakuan atau persetujuan dari pihak Indonesia dapat dianggap sebagai tindakan penyelewengan budaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai penghormatan terhadap keragaman budaya dan kedaulatan atas warisan budaya takbenda.

Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Malaysia terhadap kasus klaim tari Pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap klaim tari Pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia oleh Malaysia berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus tari Pendet Bali yang diklaim oleh Malaysia sebagai warisan budaya Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap kasus-kasus tersebut berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum internasional dan nasional yang relevan dengan kasus ini, sedangkan pendekatan empiris akan melibatkan studi kasus dan analisis dokumen-dokumen terkait klaim Malaysia atas tari Pendet Bali. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, literatur hukum, serta studi komparatif dengan kasus serupa di tingkat internasional.

Hasil pembahasan

Tari pendet adalah salah satu tarian tradisional Indonesia yang berasal dari Bali, memiliki makna dan nilai budaya tinggi bagi masyarakat Bali. Namun, pada tahun 2007, Malaysia mengklaim bahwa Tari Pendet adalah warisan budaya Malaysia dalam sebuah video promosi pariwisata. Hal ini menimbulkan kontroversi besar karena tarian tersebut jelas berasal dari Indonesia yang berasal dari Bali. Malaysia telah melakukan pelanggaran mengklaim hukum terhadap klaim tersebut dengan beberapa tindakan yang dianggap merugikan Indonesia.

Malaysia sudah sering melakukan klaim atas kekayaan seni dan budaya Indonesia dimulai sejak zaman dahulu yaitu daerah Asia Tenggara terutama tanah melayu ini berubah-ubah

kekuasaannya serta pemimpin atau rajanya. Sebagai warga Indonesia tidak perlu lagi heran dengan pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia.¹

A. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Malaysia atas tindakannya yang telah mengklaim Tari Pendet Bali, Indonesia

1. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Malaysia terhadap klaim tari Pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia adalah melalui pelanggaran hak kekayaan intelektual. Tari Pendet merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang hak kekayaan intelektual. Dalam kasus ini, Malaysia dianggap telah meniru atau mengklaim tari Pendet sebagai milik budaya mereka tanpa izin atau persetujuan dari pihak Indonesia, sehingga melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, Komersialisasi Tari Pendet Tanpa Izin bahwa Malaysia telah memperdagangkan pertunjukan tari Pendet tanpa izin dari pihak berwenang di Indonesia. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dan hak cipta atas karya seni budaya.
2. Pelanggaran Konvensi UNESCO: Selain itu, Malaysia juga dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya takbenda. Tari Pendet Bali telah diakui oleh UNESCO sebagai bagian dari warisan budaya takbenda dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan mengklaim tari Pendet sebagai milik budaya Malaysia, negara tersebut dapat dianggap melanggar konvensi internasional yang mengatur perlindungan dan pengakuan atas warisan budaya takbenda. Dalam kasus klaim tari Pendet, Malaysia dinilai melanggar prinsip-prinsip Konvensi UNESCO tentang perlindungan warisan budaya tak benda. Negara-negara anggota konvensi diharapkan untuk menghormati asal-usul dan keaslian warisan budaya masing-masing.
3. Pelanggaran Etika dan Budaya: Tindakan Malaysia dalam mengklaim tari Pendet Bali juga dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap etika dan budaya antar negara. Mengingat pentingnya menjaga keragaman budaya dan menghormati warisan budaya suatu bangsa, klaim yang tidak berdasar seperti ini dapat merusak hubungan

¹ Putu Diah Sastri Pitanatri, *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA TERHADAP TARI TRADISIONAL BANGSA INDONESIA: STUDI KASUS KLAIM TARI PENDET OLEH MALAYSIA* hlm.7

antar negara dan menciptakan ketegangan ditingkat Internasional. Malaysia juga dikritik karena menggunakan gambar dan video tarian Pendet dalam promosi pariwisata mereka tanpa izin atau persetujuan dari pihak Indonesia. Hal ini dianggap sebagai eksploitasi budaya yang tidak etis.

4. Ketidakadilan dalam Penyelesaian Sengketa

Meskipun Indonesia telah mengajukan protes resmi terkait klaim tari Pendet, penyelesaian sengketa tersebut belum mencapai titik temu yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi Indonesia dalam mempertahankan warisan budayanya.

B. Perlindungan hukum terhadap tari pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia

1. Perlindungan hukum terhadap tari pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia Indonesia yang diklaim oleh Malaysia berdasarkan hukum internasional

Tari Pendet, tarian tradisional Bali, telah menjadi subyek kontroversi antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2009, Malaysia mengklaim tari Pendet sebagai warisan budayanya sendiri, sehingga memicu kemarahan di Indonesia. Insiden ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum internasional atas warisan budaya dan hak negara untuk mengklaim kepemilikan ekspresi budaya. Perlindungan terhadap warisan budaya, seperti tarian Bali yang terkenal dengan sebutan Tari Pendet, diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu konvensi terpenting dalam hal ini adalah Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, yang diadopsi pada tahun 1972. Konvensi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya dan alam yang memiliki nilai universal yang luar biasa. Menurut konvensi ini, negara-negara anggota berkewajiban untuk menjamin perlindungan warisan budaya di wilayah mereka.

Konvensi penting lainnya adalah Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya jika Terjadi Konflik Bersenjata. Konvensi ini berupaya melindungi kekayaan budaya selama masa perang dan konflik bersenjata. Konvensi ini melarang tindakan permusuhan terhadap kekayaan budaya dan

menetapkan langkah-langkah perlindungan terhadap kekayaan budaya tersebut selama konflik bersenjata.

Selain itu, terdapat perjanjian dan organisasi internasional lain yang berkontribusi terhadap perlindungan warisan budaya. Misalnya, Konvensi Warisan Dunia, yang diadopsi pada tahun 1972 di bawah naungan UNESCO, bertujuan untuk mengidentifikasi dan melindungi situs dan monumen yang memiliki nilai universal yang luar biasa. Dewan Internasional untuk Monumen dan Situs (ICOMOS) adalah organisasi lain yang memainkan peran penting dalam memberikan nasihat kepada pemerintah mengenai konservasi dan perlindungan situs warisan budaya.

Warisan budaya, termasuk ekspresi budaya takbenda seperti tari Pendet, dilindungi hukum internasional. Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda mengakui pentingnya warisan budaya takbenda dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan untuk menjaga dan melestarikannya. Pasal 2 Konvensi mendefinisikan warisan budaya takbenda sebagai “praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka”. Dalam kasus Tari Pendet, UNESCO berperan penting dalam memediasi antara Indonesia dan Malaysia setelah Indonesia mematenkan Tari Pendet. Langkah Indonesia untuk mematenkan Tari Pendet ini menimbulkan perselisihan karena Malaysia mengklaim haknya karena tidak semua aset budaya Indonesia, termasuk Tari Pendet, telah dipatenkan. Situasi tersebut meningkat menjadi perdebatan sengit antara kedua negara.

Berdasarkan hukum internasional, negara mempunyai kedaulatan atas warisan budayanya, termasuk ekspresi budaya takbenda. Konvensi UNESCO tahun 1970 tentang Cara Melarang dan Mencegah Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Budaya secara Ilegal mengakui hak negara untuk mengatur dan melindungi warisan budaya mereka. Pasal 1 Konvensi menyatakan bahwa “kekayaan budaya” mencakup “properti yang, atas dasar agama atau sekuler, secara khusus ditetapkan oleh masing-masing Negara sebagai properti yang penting bagi arkeologi, prasejarah, sejarah, sastra, seni atau ilmu pengetahuan”.

Perlindungan warisan budaya juga terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas identitas budaya dan partisipasi dalam kehidupan budaya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) mengakui hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan menikmati manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya. Pasal 27 UDHR menyatakan bahwa “setiap orang berhak secara bebas ikut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, menikmati seni, dan ikut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya”. Hak-hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak-hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya.²

2. Perlindungan hukum terhadap tari pendet Bali sebagai warisan budaya Indonesia Indonesia yang diklaim oleh Malaysia berdasarkan hukum internasional

Tari Pendet Bali merupakan bagian penting dari kekayaan warisan budaya Indonesia, khususnya di Bali. Tarian tradisional yang diyakini berasal dari dewi Hindu Dewi Shinta ini menyimpan nilai spiritual dan seni yang signifikan bagi masyarakat Bali. Namun terdapat kekhawatiran mengenai potensi ancaman terhadap warisan budaya ini akibat perampasan oleh negara lain, termasuk Malaysia. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan terhadap tari Pendet Bali berdasarkan hukum Indonesia dan Malaysia.

Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang mengakui dan melindungi warisan budaya. Salah satu konvensi tersebut adalah Konvensi UNESCO untuk Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia tahun 1972. Indonesia juga telah memberlakukan undang-undang domestik untuk melindungi warisan budayanya. Peraturan perundang-undangan yang paling relevan dalam hal ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Cagar Budaya. Undang-undang ini mendefinisikan kekayaan budaya sebagai “harta berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai sejarah, seni atau ilmu pengetahuan dan dimiliki oleh negara atau masyarakat.” Tari Pendet Bali

² Komang Dea Febrianti, *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) hlm 211.

termasuk dalam kekayaan budaya takbenda yang dilindungi undang-undang ini.

- 2) Undang-undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan undang-undang penting yang memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk ekspresi seni, termasuk tarian tradisional seperti tari Pendet. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pencipta dan pelaku dengan memberikan mereka hak eksklusif atas ciptaan mereka, sehingga mencegah penggunaan atau eksploitasi yang tidak sah oleh orang lain. Ketentuan dalam undang-undang ini mencakup berbagai macam karya kreatif, termasuk karya koreografi seperti tari tradisional. Dengan mengakui tarian tradisional sebagai warisan budaya yang berharga, Indonesia menyadari pentingnya melestarikan dan melindungi bentuk seni ini dari penyelewengan atau penyalahgunaan.
- 3) Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 , pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya, termasuk tarian tradisional seperti tari Pendet. Undang-undang juga mengatur tentang pembentukan daftar warisan budaya, yang mencakup daftar benda cagar budaya, termasuk tarian tradisional, yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah.
- 4) Selain itu, pada tahun 2005, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Warisan Budaya, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap ekspresi budaya yang berasal dari Indonesia dilindungi undang-undang Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggar hak pemegang warisan budaya takbenda atau menggunakan warisan tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya atau dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus fokus pada perlindungan dan pelestarian situs warisan budaya, artefak, dan

praktik budaya tradisional. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga warisan budaya Indonesia yang kaya untuk generasi mendatang dan meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap kekayaan budaya yang beragam. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk warisan budaya, termasuk artefak berwujud seperti patung, bangunan, dan situs arkeologi, serta praktik budaya tak berwujud seperti tarian tradisional, ritual, dan upacara. Dengan mengakui pentingnya unsur-unsur budaya ini, undang-undang berupaya mencegah perusakan, perubahan tanpa izin, atau eksploitasi untuk tujuan komersial. Tari Pendet sebagai bagian dari warisan budaya Bali juga dilindungi oleh undang-undang ini.

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Warisan Budaya: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perlindungan Warisan Budaya merupakan kerangka hukum penting yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan warisan budaya Indonesia. Peraturan ini menguraikan berbagai langkah dan ketentuan untuk menjamin perlindungan, konservasi, dan promosi aset warisan budaya yang beragam di dalam negeri. Salah satu aspek utama yang tercakup dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 adalah pembentukan sistem yang komprehensif untuk identifikasi, dokumentasi, dan inventarisasi situs dan artefak warisan budaya. Dengan menciptakan pendekatan sistematis dalam mengkatalogkan aset-aset ini, pemerintah dapat memantau kondisi aset-aset tersebut dengan lebih baik, melacak perubahan atau ancaman apa pun yang mungkin mereka hadapi, dan menerapkan strategi konservasi yang tepat. Apalagi, peraturan tersebut menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari komunitas lokal, kelompok adat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga dan mempromosikan tradisi dan artefak budaya mereka. Keterlibatan komunitas ini tidak hanya menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan di antara masyarakat tetapi juga memastikan bahwa upaya pelestarian bersifat peka budaya dan

berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 juga mengatur masalah perdagangan ilegal dan perdagangan benda cagar budaya. Pemerintah menerapkan peraturan ketat terhadap ekspor, impor, penjualan, dan pemindahan artefak budaya untuk mencegah kegiatan terlarang yang dapat menguras sumber daya warisan budaya Indonesia yang berharga. Dengan mengendalikan transaksi ini, pemerintah bertujuan untuk memerangi penjarahan, penyelundupan, dan penjualan tidak sah yang mengancam integritas situs warisan budaya. Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 memainkan peran penting dalam melindungi warisan budaya Indonesia yang beragam untuk generasi mendatang. Dengan menetapkan pedoman yang jelas mengenai praktik konservasi, mendorong keterlibatan masyarakat, dan memberantas perdagangan gelap, peraturan ini berkontribusi dalam melestarikan identitas dan sejarah bangsa.

- 7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penetapan Warisan Budaya Takbenda Indonesia: Keputusan ini mencakup penetapan berbagai aspek warisan budaya takbenda yang harus dilindungi, termasuk seni pertunjukan tradisional seperti tarian adat. Keputusan ini mencakup penetapan berbagai aspek warisan budaya takbenda Indonesia yang perlu dilindungi, termasuk seni pertunjukan tradisional seperti seperti tarian tradisional. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya melestarikan warisan budaya takbenda, termasuk seni pertunjukan tradisional. Keputusan ini bertujuan untuk menjaga ekspresi budaya tersebut dan menjamin kelangsungannya untuk generasi mendatang. Tarian tradisional merupakan bagian integral dari budaya Indonesia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka mencerminkan kekayaan keragaman dan identitas unik negara ini. Keputusan tersebut menguraikan langkah-langkah untuk melindungi dan mempromosikan tarian tradisional ini, seperti dokumentasi, penelitian, pelatihan, dan keterlibatan masyarakat. Perjanjian ini juga mengatur pembentukan Komite Nasional Perlindungan Warisan Budaya Takbenda untuk mengawasi pelaksanaan langkah-langkah ini. Tarian tradisional di Indonesia sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah lain,

mencerminkan keragaman etnis dan budaya negara tersebut. Melestarikan tarian tradisional ini sangat penting untuk menjaga identitas budaya Indonesia dan mempromosikan wisata budaya. Hal ini juga membantu menumbuhkan rasa bangga di kalangan masyarakat Indonesia dan mendorong pemahaman dan dialog lintas budaya.

Kesimpulan

Tari Pendet merupakan tarian Bali kuno yang telah diakui sebagai warisan budaya Indonesia. Namun Malaysia telah mengklaim kepemilikan atas tarian ini sehingga menimbulkan perselisihan hukum antara kedua negara. klaim Malaysia atas tari Pendet menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan baik mengenai hukum internasional maupun nasional yang melindungi warisan budaya dan hak kekayaan intelektual. Dari perspektif hukum internasional, klaim Malaysia mungkin merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Indonesia atas warisan budayanya berdasarkan Pasal 2(2) Konvensi UNESCO. Dari perspektif hukum nasional, penggunaan merek dagang yang berkaitan dengan tari Pendet oleh Malaysia tanpa izin dari pemiliknya dapat merupakan pelanggaran kekayaan intelektual menurut hukum Indonesia.

Daftar pustaka

Buku

Sutedi, Adrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sardjono, Agus, 2010 *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung.

Jurnal

Soemardjan, Selo Sumarjan. “Warisan Budaya dan Hukum di Asia Tenggara: Sejarah Hukum Warisan Budaya Tak Benda.” Brill Nijhoff, 2020.

Soemardjan, Selo. “Kekayaan Budaya dan Hak Budaya di Indonesia.” Dalam *Hak Budaya dalam Hukum Internasional: Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, diedit oleh Federico Lenzerini dan Vaios Koutroulis, 235-252. Brill Nijhoff, 2019.

Komang Dea Febrianti, *PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Hafizah Mohd Amin dkk., “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Malaysia: Perlunya Rezim Hukum Baru.” *Jurnal Pertanika Ilmu Sosial & Humaniora*, vol. 27, tidak. S1, 2019, hlm.1-14.

Arif. (2019). UNESCO dan perannya dalam melestarikan kebudayaan dunia. *jurnal Sospol*, 33-36.

Peraturan Undang-undang Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik.

Pemerintah Indonesia (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Cagar Budaya [UU Ketentuan Sasana Rakyat] [Online]. Tersedia: https://www.perundangannyaDepanindonesia.go.id/uploads/media/Law_No.1_1_of_2008_on_Cultural_Property-English_Translation.pdf [Diakses: 3 Maret 2023].

Pemerintah Malaysia (2005). Undang-undang Warisan Nasional 645 [Online]. Tersedia: <https://www.legislationline.org/download/malaysia/act-no-645-national-heritage-act-2005> [Diakses: 3 Maret 2023].

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Warisan Budaya Organisasi Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Pendidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) (1972). Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia Tersedia: <https://www.unesco.org/en/conventionconcerningtheprotectionofworldculturalheritage/pdf/convention-en> [Diakses: 3 Maret 2023].

UNESCO, “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.”: <http://www.unesco.org> dikunjungi 10 Mei 2024 pukul 01.44 WIB

UNESCO. “Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda.” Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, 2003.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2010.